



**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 286 /Kep.Bup/DISPARPORA/2023**

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA, PETUGAS KEAMANAN,  
PETUGAS PENGAWALAN, PEMBACA DOA DAN DEWAN JURI KEGIATAN  
TAKBIRAN IDUL ADHA TAHUN 1444 H/2023 M  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melestarikan Budaya Daerah perlu dilakukan berbagai inovasi, salah satunya melalui Takbiran Idul Adha Tahun 1444 H/2023 M di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, agar Budaya yang ada dapat di pelihara dengan baik;
- b. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Takbiran Idul Adha Tahun 1444 H/2023 M dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana, Petugas Keamanan, Petugas Pengawalan, Pembaca Doa dan Dewan Juri Takbiran Idul Adha Tahun 1444 H/2023 M Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14

Tahun 2000 tentang Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6358);
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);



Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023,

Menetapkan  
KE-SATU

MEMUTUSKAN :

Panitia Pelaksana, Petugas Keamanan, Petugas Pengawasan, Pembaca Doa dan Dewan Juri Takbiran Idul Adha Tahun 1444 H/2023 M Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagai berikut:

I. PANITIA PELAKSANA

1. Pembina : Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Wakil Pembina : Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
3. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat
4. Ketua : Kepala Dinas PARPORA Kab. Tanjab Barat
5. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kepra Kab. Tanjung Jabung Barat
6. Anggota :
  - a. Seksi Acara
    - Ketua : KAMALUDDIN, SE (Sekretaris Disparpora Tanjab Barat)
    - Anggota : 1. SUHERMAN, S.Kom.I (Perencana Ahli Muda Disparpora)
    - 2. ZAINNUDDIN (Staf TKK Disparpora)
    - 3. FIRDAUS MAS'ODE (Staf TKK Disparpora)
    - 4. ABD. MUBARAK SAPUTRA, S.IP (GENPI)
    - 5. Wahyudi Amnur (GENPI)
  - b. Seksi Humas
    - Ketua : MARIO RA MANDEY, A.Md (Adyatama Keperiwisataan dan Ekonomi Kreatif)
    - Anggota : 1. ABD RAHMAN (Staf Tkk Disparpora)
    - 2. HAMKA, SH (Staf Bagian TAPEM Setda Tanjab Barat)
    - 3. M. DIMAS FAHREZI (GENPI)
    - 4. ADIB MUBARAK (GENPI)
    - 5. SUROTO (Pelaku Seni)
  - c. Seksi Perlengkapan
    - Ketua : RAHMAT, SE (Analisi Kebijakan Ahli Muda Disparpora)
    - Anggota : 1. SALMAN (Staf TKK Disparpora)
    - 2. M.ARFAH (Staf TKK Disparpora)
    - 3. IRHAM SWANDI S.Ag (Staf TKK Disparpora)
    - 4. M.RIDWAN (Staf TKK Disparpora)
    - 5. FAZRIANSYAH (Pelaku Wisata Dan Ekraf)

6. M. RIANDI (GENPI)

d. Seksi Konsumsi

- Ketua : INGANTA BARUS (Adyatama  
Kepariwisata dan Ekraf)
- Anggota : 1. NINING AFRIAYANI  
(Bendahara Dinas)  
2. MARDIANA, SE (Staf Tkk  
Disparpora)  
3. AFRITA NINGSIH (Staf Tkk  
Disparpora)  
4. ARBAIN (Staf Tkk  
Disparpora)  
5. EGA SISKI VIRGIANI (Staf Tkk  
Disparpora)

e. Seksi Administrasi

- Ketua : RENGGA SEKARSARI, S.IP (Kabid  
Pariwisata)
- Anggota : 1. NIAH, A.Md., S.E.  
(Perencana Ahli Muda)  
2. HASTUTI, S.Kom.I (Staf Tkk  
Disparpora)  
3. ANTON RUDITO, SE (Staf Tkk  
Disparpora)  
4. DAMRHAH, S.Kom. (Staf Tkk  
Disparpora)

II. PETUGAS KEAMANAN

a. POLRES TANJUNG JABUNG BARAT

1. AIPDA ERLAN PASARIBU
2. BRIPKA SUFRIYANTO, S.A.P., MM.
3. BRIPKA RONALD MIKCHEN. S, S.A.P.
4. BRIPTU RAFLYADI, S.Pd.
5. BRIPTU M. RAMADHAN AL RIZKI
6. BRIPDA DENI RISMANSYAH
7. BRIPDA FEBRIANSYAH
8. AIPDA ROBBY HARYANTO
9. AIPDA INDRA HANAFI
10. AIPDA SEPTIADI ISHAR, S.H.
11. BRIPDA FAJAR NATANAEL SIMARMATA
12. BRIPTU AHSANUL RAUF, S.H.
13. BRIPTU SATIYA WIRAMARTHA, S.H.
14. BRIPDA KARREN SUPRIYANTO
15. AIPDA SUFRAN
16. AIPDA Y. DIDIK ERNAWAN
17. AIPDA ALWI KADARUSNO
18. BRIPKA UNTUNG
19. BRIGPOL YOZA DERMAWAN SATRIA
20. BRIGPOL AGUNG SUBEKTI, S.H.
21. AIPDA NOVIAN, H
22. BRIPDA ILHAM
23. AIPDA AGUNG SULISTIYO
24. BRIPDA SEPTIAN MARTUA MANURUNG
25. AIPDU JANU HARYANTO, S.H.

b. KODIM 0419 TANJUNG JABUNG

1. SERMA EKA SAPUTRA
2. SERMA ARRY RAHMADI
3. SERTU M. ERWIN
4. SERTU WENDRIK SUBIYANTO
5. SERTU SARMANA
6. SERDA HENDRA GUNAWAN
7. SERDA SALIM
8. PRATU MARIO PUTRA SINAGA
9. PRATU DEDEK ALFERI
10. PRADA RAMADANI MALENDRA

c. SATPOL PP

1. AGUSSUSIAWAN, S.Pd
2. ELVIAN SAHRUDI, S.Kom.I
3. M SALAHUDDIN, S.AP
4. CANDRA HADINATA, S.AP
5. YOSE RIZAL, S.Pi
6. HAIRUZAN
7. MUKHTAR HADI, S.Pd
8. M. ALI

d. DINAS PERHUBUNGAN

1. JUNAIDI TANJUNG, S.Sos (Kabid Darat Dishub Tanjab Barat)
2. RIZAL HERLIWAN, ST (Kasi lalin Dishub Tanjab Barat)
3. SITI KHADIJAH, SE (Kasi Saprass Bidang Darat Tanjab Barat)
4. ANDI GUSMANTO, SE (Jafung Analisis Kebijakan Dishub Tanjab Barat)
5. AHMAD MUKLIS (Staf Bidang Darat Dishub Tanjab Barat)
6. WAHYU NUGROHO (Staf Dishub Tanjab Barat)
7. M. RIDHO AGUNG (Staf Dishub Tanjab Barat)

III. PETUGAS PENGAWALAN

- BRIPKA TENANG HIDAYAT, S.E.

IV. PEMBACA DOA

- WAHIDDIN AMIR MA'RUF

V. DEWAN JURI

1. H. ANWAR ARDABILI (Tokoh Agama)
2. WAHYUDI (Seniman)
3. UNTUNG SANJAYA (Seniman)
4. SUGIANTO (Anggota TNI Kodim 0419 Tanjung Jabung)
5. TAUFIK AKBAR

KEDUA

: Panitia Pelaksana Kegiatan Takbiran Idul Adha Tahun 1444 H/ 2023 M yang dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

I. PANITIA PELAKSANA

- a. Menyiapkan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
- b. Menyiapkan Pertanggung Jawaban Kegiatan
- c. Mendokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan



- d. Membuat Laporan Kegiatan
- e. Mengadakan Koordinasi dan Kerjasama sebaik-baiknya dengan pihak terkait.

## II. PETUGAS KEAMANAN

- a. Melaksanakan tugas pengamanan dan ketertiban acara Takbiran Idul Adha 1444 H/2023 M
- b. Mengadakan Koordinasi dan Kerjasama sebaik-baiknya Dengan pihak terkait.

## III. PETUGAS PENGAWALAN

- Melaksanakan tugas pengawalan peserta Takbiran Idul Adha 1444 H/2023 M sesuai dengan Takbiran Idul Fitri yang telah ditetapkan.

## IV. DEWAN JURI

- a. Melaksanakan Technical Meeting sebelum Pelaksanaan Kegiatan dimaksud
- b. Memberikan penilaian kepada setiap peserta Takbiran Idul Adha 1444 H/2023 M
- c. Mengurangi nilai peserta yang melanggar disiplin dan Petunjuk Teknis Kegiatan Takbiran Idul Adha 1444 H/2023 M.

## V. PEMBACA DOA

- Melakukan pembacaan doa pada saat pelaksanaan Kegiatan Takbiran Idul Adha 1444 H/2023 M.

## KETIGA

: Panitia Pelaksanaan, Petugas Kemanan, Petugas Pengawal, Pembaca Doa Dan Dewan Juri Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium untuk 1 (satu) Kali/ Hari/ kegiatan dengan besaran sebagai berikut:

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| I. Panitia Pelaksana    |                                |
| a. Pembina              | Rp. 500.000,- / Orang x 1 Kali |
| b. Wakil Pembina        | Rp. 450.000,- / Orang x 1 Kali |
| c. Penanggung Jawab     | Rp. 350.000,- / Orang x 1 Kali |
| d. Ketua                | Rp. 325.000,- / Orang x 1 Kali |
| e. Sekretaris           | Rp. 300.000,- / Orang x 1 Kali |
| f. Anggota              | Rp. 225.000,- / Orang x 1 Kali |
| II. Petugas Keamanan    | Rp. 150.000,- / Orang x 1 Kali |
| III. Petugas Pengawalan | Rp. 750.000,- / Orang x 1 Kali |
| IV. Juri                | Rp. 200.000,- / Orang x 1 Kali |
| V. Pembaca Doa          | Rp. 200.000,- / Orang x 1 Kali |

KEEMPAT

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 Dengan Kode Rekening 3.26.02.2.01.5.1.02.04.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan) Sub Kegiatan Pengembangan daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal, 14 Juni 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT